



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN REPUBLIK INDONESIA
NO. 81 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kelanjutan djalannya pemerintahan di Daerah tingkat I Sumatera Utara berhubungan dengan pemberhentian Gubernur Kepala Daerah jang lama Saudara RADJA DJUNDJUNGAN dengan hormat dari djabatannya jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 29 Maret 1963 No.44/M tahun 1963 dan guna mendjamin stabilitas kemudian dikembalikan kedalam keadaan tertib-sipil di daerah tingkat I tersebut, dipandang perlu untuk Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara ;
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;
2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil (Lebaran Negara tahun 1962 No. 97) ;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.2 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 No.94 jo tahun 1960 No.11) ;
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1961 No.6) ;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetpkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini
Saudara ENI KARIM
disamping tugasnya jang sekarang sebagai Pembantu Memberi Urusan Pelaksanaan sebagai PENDJABATAN KEPALA TINGKAT I SUMATERA UTARA dan kepadanya diberikan tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;
dengan ketentuan :
a. bahwa dalam mendjalankan tugasnya, jang bersangkutan memakai gelar "PENDJABAT GUBERNUR" ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. bahwa sebagai Pendjabat Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Utara ;
- c. bahwa Saudara ENI KARIM tersebut ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu jang berhubungan dengan pentjalonan Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara ;

KEDUA : Pelantikan Saudara ENI KARIM tersebut sebagai **PENDJABAT KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA** diserahkan kepada Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah untuk dilaksanakan di Djakarta ;
dengan tjatjatan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Menteri Pertama di Djakarta,
2. Semua Menteri di Djakarta,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Djawatan Perdjalananan di Djakarta dan Medan,
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Medan,
9. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan,
10. Ketua Penguasa Perang Daerah tingkat I Sumatera Utara di Medan,
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Utara di Medan.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei – 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A .